



**P U T U S A N**  
**Nomor 118/Pid.B/2024/PN Tjg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD SUMBER RAMADHANA**  
**ALIAS RAMA BIN RAHMADI;**
2. Tempat lahir : Barito Selatan;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 15 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Simpang Belitung, Gang Ambon Nomor 31 RT 05 RW 01 Kelurahan Belitung Utara Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2024 oleh Penyidik Kepolisian;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Terdakwa di persidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 118/Pid.B/2024/PN Tjg tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2024/PN Tjg tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan MUHAMMAD SUMBER RAMADHANA Als. RAMA Bin RAHMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Membantu Melakukan Tindak Pidana Penipuan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 56 ke-2 KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa MUHAMMAD SUMBER RAMADHANA Als. RAMA Bin RAHMADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah KTP An. MUHAMMAD SUMBER Nomor NIK 6205051502960002

*Dikembalikan kepada Terdakwa*

- 1 (satu) unit mobil Roda empat merk Daihatsu Terios warna Coklat Metalik, Nomor Rangka : MHKG8FB2JMK013959, Nomor Mesin : 2NRG702733, Nomor Polisi/Plat : DA 1330 JM berikut dengan STNK Nomor : 14621509.D atas nama BUDIANA ANSYAR;
- 2 (dua) lembar surat perjanjian sewa mobil tanggal 2 Mei 2024 antara nama BUDIANA ANSYAR dengan nama MUHAMMAD SUMBER RAMADHANA;
- 1 (satu) lembar print out screen shoot SIM A Nomor : 1815-8207-000633 dan KTP dengan NIK : 6205051502960002 atas nama MUHAMMAD SUMBER RAMADHANA;
- 1 (satu) lembar print out foto copy BPKB Nomor : R-03049307 atas nama BUDIANA ANSYAR untuk mobil R4 merk Daihatsu Terios warna Coklat

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metalik, Nomor Rangka : MHKG8FB2JMK013959, Nomor Mesin : 2NRG702733, Nomor Polisi/Plat : DA 1330 JM;

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Mandiri Utama Finance Cabang Banjarmasin Nomor : 0802245000087 tanggal 7 Mei 2024;
- 1 (satu) lembar print out bukti pembayaran angsuran terakhir periode tanggal 25 Mei 2024 sebesar Rp 4.878.500 (empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi BUDIANA ANSYAR, S.E. Bin DJANAWI;

- 1 (satu) lembar print out foto penyerahan kuitansi jual beli mobil dari Korban nama ASPIANSYAH kepada Saksi INDRA MAULANA Als. INDRA;
- 1 (satu) lembar print out screen shoot kuitansi transaksi jual beli mobil Daihatsu Terios DA 1330 JM antara Korban nama ASPIANSYAH dan Saksi INDRA MAULANA Als. INDRA (mengaku dengan identitas nama H. SYAHPUTRA) senilai Rp 73.500.000 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 3 Mei 2024;
- 1 (satu) lembar print out screen shoot KTP dengan NIK : 6304090205910005 atas nama H. SYAHPUTRA;
- 7 (tujuh) lembar print out screen shoot percakapan chat WhatsApp antara Korban nama ASPIANSYAH dan Saksi INDRA MAULANA Als. INDRA;

Terlampir Dalam Berkas Perkara;

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di muka persidangan, pada pokoknya Terdakwa merasa dimanfaatkan oleh Saksi Indra Maulana untuk melancarkan niat jahat Saksi Indra Maulana yang tidak Terdakwa ketahui sebelumnya, Terdakwa menyatakan memohon hukuman seringan-ringannya dan seadil-adilnya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah diajukan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SUMBER RAMADHANA Als. RAMA Bin RAHMADI bersama-sama dengan Saksi INDRA MAULANA Als INDRA Bin H. SURIANSYAH (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Kenari Kel. Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- MAULANA Als INDRA Bin H. SURIANSYAH (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) mendatangi Terdakwa MUHAMMAD SUMBER RAMADHANA Als. RAMA Bin RAHMADI di Rumah Kontrakan Terdakwa di Jl. Veteran, Gang I, Kelurahan Kuripan, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin dengan maksud agar Terdakwa menghubungi Saksi BUDIANA ANSYAR untuk menyewa mobil milik BUDIANA ANSYAR menggunakan identitas Terdakwa dengan tujuan agar Saksi INDRA MAULANA menjual mobil tersebut dengan mengatakan kepada Terdakwa "untuk diuangkan ke Tanjung" dan Saksi INDRA MAULANA menjanjikan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp2.000.000 (Dua Juta Rupiah) apabila mobil yang disewa tersebut telah terjual. Mendengar hal tersebut, Terdakwa sepakat untuk menghubungi Saksi BUDIANA ANSYAR, lalu Terdakwa menghubungi Saksi BUDIANA ANSYAR menyewa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios Warna Coklat Metalik untuk sewa selama 2 (dua) hari dengan harga sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dan uang deposit sebesar Rp.2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi BUDIANA ANSYAR untuk mengantarkan Mobil Daihatsu Terios tersebut bertempat di Toko Pakaian 3Second di Jalan Veteran, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama tersebut diatas sekira pukul 19.30 WITA, Saksi BUDIANA ANSYAR datang dan menemui Terdakwa di Toko Pakaian 3Second untuk mengantarkan Mobil Daihatsu Terios tersebut kepada Terdakwa. Setelah Saksi BUDIANA ANSYAR bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa langsung menyerahkan uang sewa dan uang deposit

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Tjg



tersebut kepada Saksi BUDIANA ASNYAR dan Saksi BUDIANA ANSYAR menerima uang tersebut dan menyerahkan Mobil Daihatsu Terios kepada Terdakwa. Lalu, Saksi BUDIANA ANSYAR meminta Terdakwa untuk menandatangani surat perjanjian sewa mobil antara Saksi BUDIANA ANSYAR dan Terdakwa. Setelah Terdakwa menandatangani perjanjian tersebut, Terdakwa pergi membawa mobil Daihatsu Terios tersebut menuju ke Kontrakan Terdakwa untuk menemui dan menyerahkan Mobil Daihatsu Terios beserta kunci kepada Saksi INDRA MAULANA;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 pukul 05.00 WITA, Saksi INDRA dengan membawa Mobil Daihatsu Terios mendatangi show room milik Saksi ASPIANSYAH bertempat di di Desa Lasung Batu RT. 04, Kec. Paringin, Kab. Balangan, Prov. Kalimantan Selatan untuk menawarkan Mobil Daihatsu Terios kepada Saksi ASPIANSYAH. Kemudian Saksi ASPIANSYAH bersedia membeli mobil Daihatsu Terios yang dibawa oleh Terdakwa dengan harga jual mobil Daihatsu Terios sebesar Rp.173.500.000 (Seratus Juta Tiga Ratus Lima Ratus Ribu Rupiah). Lalu Saksi ASPIANSYAH meminta Identitas Saksi INDRA MAULANA Namun, INDRA MAULANA dengan rangkaian kebohongan menjelaskan "untuk KTP tidak membawanya, saya tinggal ditempat istri namun ada fotonya tersimpan di handphone sedangkan BPKB mobil berada di Bank untuk melakukan pinjaman" dan menyatakan bahwasanya kontrakan Saksi INDRA berada di Kab. Tabalong. Setelah mendengar hal tersebut, Saksi ASPIANSYAH Als. ASPI Bin Alm. ABDUL MUIS percaya dan disepakati bahwa untuk pembayaran mobil akan dilakukan sebagian, untuk sisanya akan dibayarkan saat Terdakwa mengantar BPKB mobil tersebut;
- Selanjutnya Saksi INDRA MAULANA dan Saksi ASPIANSYAH Als. ASPI Bin Alm. ABDUL MUIS pergi menuju Tabalong menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios, warna Coklat Metalik, Nomor Polisi/Plat: DA 1330 JM untuk memastikan kontrakan Saksi INDRA MAULANA. Sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa dan Saksi ASPIANSYAH sampai di rumah kontrakan yang diakui milik Terdakwa beralamat di Jl. Kenari Kel. Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan. Kemudian Saksi INDRA MAULANA mendekati rumah tersebut dan seolah-olah menelepon seseorang untuk menanyakan kunci rumah tersebut dengan mengatakan "kunci Dimana? Tidak bisa masuk ini". Setelah itu Saksi INDRA MAULANA dan Saksi ASPIANSYAH Als. ASPI Bin Alm. ABDUL MUIS membicarakan perihal pembayaran terhadap Mobil Daihatsu Terios tersebut, lalu Saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA MAULANA dan Saksi ASPANSYAH sepakat untuk melakukan pembayaran mobil tersebut secara tunai terlebih dahulu dengan harga Rp.73.500.000 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan bukti pemabayaran kwitansi bermaterai yang ditandatangani antara Saksi INDRA MAULANA dan Saksi ASPIANSYAH sedangkan untuk uang sisanya Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) akan dibayarkan setelah ada BPKB. Lalu, Saksi INDRA MAULANA dan Saksi ASPIANSYAH. masuk ke dalam mobil dan Saksi ASPIANSYAH menyerahkan uang sebesar Rp73.500.000 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi INDRA MAULANA. Setelah transaksi jual beli mobil tersebut selesai, Saksi INDRA MAULANA meminta kepada Saksi ASPIANSYAH diantarkan ke Travel Intan Tanjung untuk kembali ke Banjarmasin.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WITA, Saksi INDRA MAULANA mendatangi Terdakwa di rumah Kontrakan di Jl. Veteran dan menyampaikan bahwasanya mobil Daihatsu terios yang disewa oleh Terdakwa telah terjual. Kemudian Terdakwa menagih uang sebesar Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) yang dijanjikan oleh Saksi INDRA MAULANA. Lalu, Saksi INDRA MAULANA menyampakan akan memberikan uang tersebut dan menyarankan kepada Terdakwa agar terlebih dahulu pindah dari kontrakan tersebut dengan memberikan uang sebesar Rp.600.000 (enam Ratus Ribu Rupiah) untuk membayar sewa kontrakan dan memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi INDRA MAULANA mengakibatkan Saksi ASPIANSYAH Als. ASPI Bin Alm. ABDUL MUIS mengalami kerugian sebesar Rp73.500.000 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SUMBER RAMADHANA Als. RAMA Bin RAHMADI pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Kenari Kel. Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Dengan

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengaja Memberi Kesempatan, Sarana Atau Keterangan Untuk Melakukan Kejahatan Dengan Sengaja Memberi Bantuan Dengan Sengaja Memberi Bantuan Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Denga Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Pada Hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira Pukul 18.30 WITA, berawal saat Saksi INDRA MAULANA Als INDRA Bin H. SURIANSYAH (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) mendatangi Terdakwa MUHAMMAD SUMBER RAMADHANA Als. RAMA Bin RAHMADI di Rumah Kontrakan Terdakwa di Jl. Veteran, Gang I, Kelurahan Kuripan, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin dengan meminta bantuan kepada Terdakwa menghubungi Saksi BUDIANA ANSYAR untuk menyewa mobil milik BUDIANA ANSYAR menggunakan identitas Terdakwa dengan tujuan agar Saksi INDRA MAULANA menjual mobil tersebut dengan mengatakan kepada Terdakwa “untuk diuangkan ke Tanjung” dan Saksi INDRA MAULANA menjanjikan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) apabila mobil yang disewa tersebut telah terjual. Mendengar hal tersebut, Terdakwa bersepakat membantu Saksi INDRA MAULANA, lalu Terdakwa menghubungi Saksi BUDIANA ANSYAR menyewa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios Warna Coklat Metalik untuk sewa selama 2 (dua) hari dengan harga sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dan uang deposit sebesar Rp.2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Lalu Terdakwa meminta kepada Saksi BUDIANA ANSYAR untuk mengantarkan Mobil Daihatsu Terios tersebut bertempat di Toko Pakaian 3Second di Jalan Veteran, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama tersebut diatas sekira Pukul 19.30 WITA, Saksi BUDIANA ANSYAR datang dan menemui Terdakwa di Toko Pakaian 3Second untuk mengantarkan Mobil Daihatsu Terios tersebut kepada Terdakwa. Setelah Saksi BUDIANA ANSYAR bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa langsung menyerahkan uang sewa dan uang deposit tersebut kepada Saksi BUDIANA ANSYAR dan Saksi BUDIANA ANSYAR menerima uang tersebut dan menyerahkan Mobil Daihatsu Terios kepada Terdakwa. Lalu, Saksi BUDIANA ANSYAR meminta Terdakwa untuk menandatangani surat perjanjian sewa mobil antara Saksi BUDIANA

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANSYAR dan Terdakwa. Setelah Terdakwa menandatangani perjanjian tersebut, Terdakwa pergi membawa mobil Daihatsu Terios tersebut menuju ke Kontrakan Terdakwa untuk menemui dan menyerahkan Mobil Daihatsu Terios beserta kunci kepada Saksi INDRA MAULANA

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 204 Pukul 05.00 WITA, Saksi INDRA dengan membawa Mobil Daihatsu Terios mendatangi show room milik Saksi ASPIANSYAH bertempat di di Desa Lasung Batu RT. 04, Kec. Paringin, Kab. Balangan, Prov. Kalimantan Selatan untuk menawarkan Mobil Daihatsu Terios kepada Saksi ASPIANSYAH. Kemudian Saksi ASPIANSYAH bersedia membeli mobil Daihatsu Terios yang dibawa oleh Terdakwa dengan harga jual mobil Daihatsu Terios sebesar Rp.173.500.000 (Seratus Juta Tiga Ratus Lima Ratus Ribu Rupiah). Lalu Saksi ASPIANSYAH meminta Identitas Saksi INDRA MAULANA Namun, INDRA MAULANA dengan rangkaian kebohongan menjelaskan "untuk KTP tidak membawanya, saya tinggal ditempat istri namun ada fotonya tersimpan di handphone sedangkan BPKB mobil berada di Bank untuk melakukan pinjaman" dan menyatakan bahwasanya rumah Saksi INDRA berada di Kab. Tabalong. Setelah mendengar hal tersebut, Saksi ASPIANSYAH Als. ASPI Bin Alm. ABDUL MUIS percaya dan disepakati bahwa untuk pembayaran mobil akan dilakukan sebagian, untuk sisanya akan dibayarkan saat Terdakwa mengantar BPKB mobil tersebut
- Selanjutnya Saksi INDRA MAULANA dan Saksi ASPIANSYAH Als. ASPI Bin Alm. ABDUL MUIS pergi menuju Tabalong menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios, warna Coklat Metalik, Nomor Polisi/Plat: DA 1330 JM untuk memastikan kontrakan Saksi INDRA MAULANA. Sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa dan Saksi ASPIANSYAH sampai di rumah kontrakan yang diakui milik Terdakwa beralamat di Jl. Kenari Kel. Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan. Kemudian Saksi INDRA MAULANA mendekati rumah tersebut dan seolah-olah menelepon seseorang untuk menanyakan kunci rumah tersebut dengan mengatakan "kunci Dimana? Tidak bisa masuk ini". Setelah itu Saksi INDRA MAULANA dan Saksi ASPIANSYAH Als. ASPI Bin Alm. ABDUL MUIS membicarakan perihal pembayaran terhadap Mobil Daihatsu Terios tersebut, lalu Saksi INDRA MAULANA dan Saksi ASPANSYAH sepakat untuk melakukan pembayaran mobil tersebut secara tunai terlebih dahulu dengan harga Rp.73.500.000 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan bukti pemabayaran kwitansi bermaterai yang ditandatangani antara Saksi INDRA

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Tjg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULANA dan Saksi ASPIANSYAH sedangkan untuk uang sisanya Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) akan dibayarkan setelah ada BPKB. Lalu, Saksi INDRA MAULANA dan Saksi ASPIANSYAH. masuk ke dalam mobil dan Saksi ASPIANSYAH menyerahkan uang sebesar Rp73.500.000 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi INDRA MAULANA. Setelah transaksi jual beli mobil tersebut selesai, Saksi INDRA MAULANA meminta kepada Saksi ASPIANSYAH diantarkan ke Travel Intan Tanjung untuk kembali ke Banjarmasin.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WITA, Saksi INDRA MAULANA mendatangi Terdakwa di rumah Kontrakan di Jl. Veteran dan menyampaikan bahwasanya mobil Daihatsu terios yang disewa oleh Terdakwa telah terjual. Kemudian Terdakwa menagih uang sebesar Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) yang dijanjikan oleh Saksi INDRA MAULANA. Lalu, Saksi INDRA MAULANA menyampakan akan memberikan uang tersebut dan menyarankan kepada Terdakwa agar terlebih dahulu pindah dari kontrakan tersebut dengan memberikan uang sebesar Rp.600.000 (enam Ratus Ribu Rupiah) untuk membayar sewa kontrakan dan memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memberi bantuan kepada Saksi INDRA mengakibatkan Saksi ASPIANSYAH Als. ASPI Bin Alm. ABDUL MUIS mengalami kerugian sebesar Rp73.500.000 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SUMBER RAMADHANA Als. RAMA Bin RAHMADI pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WITA WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Kenari Kel. Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain,

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Pada Hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira Pukul 18.30 WITA, berawal saat Saksi INDRA MAULANA Als INDRA Bin H. SURIANSYAH (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) mendatangi Terdakwa MUHAMMAD SUMBER RAMADHANA Als. RAMA Bin RAHMADI di Rumah Kontrakan Terdakwa di Jl. Veteran, Gang I, Kelurahan Kuripan, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin dengan maksud agar Terdakwa menghubungi Saksi BUDIANA ANSYAR untuk menyewa mobil milik BUDIANA ANSYAR menggunakan identitas Terdakwa dengan tujuan agar Saksi INDRA MAULANA menjual mobil tersebut dengan mengatakan kepada Terdakwa "untuk diuangkan ke Tanjung" dan Saksi INDRA MAULANA menjanjikan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) apabila mobil yang disewa tersebut telah terjual. Mendengar hal tersebut, Terdakwa bersepakat membantu Saksi INDRA MAULANA, lalu Terdakwa menghubungi Saksi BUDIANA ANSYAR menyewa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios Warna Coklat Metalik untuk sewa selama 2 (dua) hari dengan harga sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dan uang deposit sebesar Rp.2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Lalu Terdakwa meminta kepada Saksi BUDIANA ANSYAR untuk mengantarkan Mobil Daihatsu Terios tersebut bertepatan di Toko Pakaian 3Second di Jalan Veteran, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama tersebut diatas sekira Pukul 19.30 WITA, Saksi BUDIANA ANSYAR datang dan menemui Terdakwa di Toko Pakaian 3Second untuk mengantarkan Mobil Daihatsu Terios tersebut kepada Terdakwa. Setelah Saksi BUDIANA ANSYAR bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa langsung menyerahkan uang sewa dan uang deposit tersebut kepada Saksi BUDIANA ANSYAR dan Saksi BUDIANA ANSYAR menerima uang tersebut dan menyerahkan Mobil Daihatsu Terios kepada Terdakwa. Lalu, Saksi BUDIANA ANSYAR meminta Terdakwa untuk menandatangani surat perjanjian sewa mobil antara Saksi BUDIANA ANSYAR dan Terdakwa. Setelah Terdakwa menandatangani perjanjian tersebut, Terdakwa pergi membawa mobil Daihatsu Terios tersebut menuju ke Kontrakan Terdakwa untuk menemui dan menyerahkan Mobil Daihatsu Terios beserta kunci kepada Saksi INDRA MAULANA
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 pukul 05.00 WITA, Saksi INDRA dengan membawa Mobil Daihatsu Terios mendatangi show room milik Saksi

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASPIANSYAH bertempat di di Desa Lasung Batu RT. 04, Kec. Paringin, Kab. Balangan, Prov. Kalimantan Selatan untuk menawarkan Mobil Daihatsu Terios milik Saksi BUDIANA ANSYAR kepada Saksi ASPIANSYAH. Kemudian Saksi ASPIANSYAH bersedia membeli mobil Daihatsu Terios yang dibawa oleh Terdakwa dengan harga jual mobil Daihatsu Terios sebesar Rp.173.500.000 (Seratus Juta Tiga Ratus Lima Ratus Ribu Rupiah). Lalu Saksi ASPIANSYAH meminta Identitas Saksi INDRA MAULANA Namun, INDRA MAULANA dengan rangkaian kebohongan menjelaskan “untuk KTP tidak membawanya, saya tinggal ditempat istri namun ada fotonya tersimpan di handphone sedangkan BPKB mobil berada di Bank untuk melakukan pinjaman” dan menyatakan bahwasanya rumah Saksi INDRA berada di Kab. Tabalong. Setelah mendengar hal tersebut, Saksi ASPIANSYAH Als. ASPI Bin Alm. ABDUL MUIS percaya dan disepakati bahwa untuk pembayaran mobil akan dilakukan sebagian, untuk sisanya akan dibayarkan saat Terdakwa mengantar BPKB mobil tersebut

- Selanjutnya Saksi INDRA MAULANA dan Saksi ASPIANSYAH Als. ASPI Bin Alm. ABDUL MUIS pergi menuju Tabalong menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios, warna Coklat Metalik, Nomor Polisi/Plat: DA 1330 JM untuk memastikan kontrakan Saksi INDRA MAULANA. Sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa dan Saksi ASPIANSYAH sampai di rumah kontrakan yang diakui milik Terdakwa beralamat di Jl. Kenari Kel. Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan. Kemudian Saksi INDRA MAULANA mendekati rumah tersebut dan seolah-olah menelepon seseorang untuk menanyakan kunci rumah tersebut dengan mengatakan “kunci Dimana? Tidak bisa masuk ini”. Setelah itu Saksi INDRA MAULANA dan Saksi ASPIANSYAH Als. ASPI Bin Alm. ABDUL MUIS membicarakan perihal pembayaran terhadap Mobil Daihatsu Terios tersebut, lalu Saksi INDRA MAULANA dan Saksi ASPANSYAH sepakat untuk melakukan pembayaran mobil tersebut secara tunai terlebih dahulu dengan harga Rp.73.500.000 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan bukti pemabayaran kwitansi bermaterai yang ditandatangani antara Saksi INDRA MAULANA dan Saksi ASPIANSYAH sedangkan untuk uang sisanya Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) akan dibayarkan setelah ada BPKB. Lalu, Saksi INDRA MAULANA dan Saksi ASPIANSYAH. masuk ke dalam mobil dan Saksi ASPIANSYAH menyerahkan uang sebesar Rp73.500.000 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi INDRA MAULANA. Setelah transaksi jual beli mobil tersebut selesai, Saksi INDRA MAULANA

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta kepada Saksi ASPIANSYAH diantarkan ke Travel Intan Tanjung untuk kembali ke Banjarmasin.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WITA, Saksi INDRA MAULANA mendatangi Terdakwa di rumah Kontrakan di Jl. Veteran dan menyampaikan bahwasanya mobil Daihatsu terios yang disewa oleh Terdakwa telah terjual. Kemudian Terdakwa menagih uang sebesar Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) yang dijanjikan oleh Saksi INDRA MAULANA. Lalu, Saksi INDRA MAULANA menyampakan akan memberikan uang tersebut dan menyarankan kepada Terdakwa agar terlebih dahulu pindah dari kontrakan tersebut dengan memberikan uang sebesar Rp600.000 (enam Ratus Ribu Rupiah) untuk membayar sewa kontrakan dan memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi INDRA MAULANA mengakibatkan Saksi ASPIANSYAH Als. SPI Bin Alm. ABDUL MUIS mengalami kerugian sebesar Rp73.500.000 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aspiansyah Alias Aspi Bin Abdul Muis (Almarhum), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa Saksi sebelum adanya perkara ini Terdakwa tidak mengenal Terdakwa, serta tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan tidak pula memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan karena Saksi Indra Maulana diduga melakukan penipuan atas identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) Terdakwa dan kepemilikan terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios DA 1330 JM warna cokelat metalik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, 3 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan Kenari, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan (dekat bundaran obor kecil), dimana mulanya kesepakatan jual beli awalnya sudah dilakukan sejak di *show room* sekaligus rumah Saksi Aspiansyah di Paringin, Kabupaten Balangan sekira pukul 15.00 WITA;
- Bahwa Saksi menerangkan pada mulanya pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 14.47 WITA Saksi Indra Maulana datang ke *showroom* mobil milik Saksi di Desa Lasung Batu RT. 04, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan dan Terdakwa menyatakan hendak menjual 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios DA 1330 JM warna cokelat metalik seharga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa atas harga yang diajukan oleh Saksi Indra Maulana tersebut, Saksi melakukan penawaran dan saat itu terjadi kesepakatan harga jual beli senilai Rp173.500.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga tersebut kemudian Saksi meminta ditunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Saksi Indra Maulana, kemudian Saksi Indra Maulana menerangkan kalau KTP tertinggal di tempat istri namun kalau foto KTP ada di *handphone*, setelah itu Saksi meminta Saksi Indra Maulana untuk mengirimkan foto KTP ke aplikasi *whatsapp* milik Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi menerima KTP Saksi Indra Maulana yakni tercantum atas nama H. Syahputra, yang Saksi pahami saat itu adalah Terdakwa bernama H. Syahputra sesuai dengan KTP yang dikirimkan;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan perihal STNK dan BPKB kepada Saksi Indra Maulana dan Saksi Indra Maulana menerangkan bahwa STNK ada ditempat Istri dari Terdakwa dan BPKB masih dijaminkan di Bank atas pinjaman Saksi Indra Maulana senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan dikarenakan saat itu STNK dan BPKB nya belum ada maka Saksi menawarkan pembayaran sebagian dulu dan mobil ditinggal di *showroom* Saksi, nanti setelah ada BPKB baru dilakukan pelunasan;

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Tjg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil perbincangan Saksi dengan Saksi Indra Maulana, Saksi Indra Maulana menerangkan bahwa Saksi Indra Maulana tinggal di Banjarmasin, kerja di sebuah perusahaan dan memiliki rumah kontrakan di Tanjung;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Indra Maulana mengarah ke sebuah rumah yang diakui Saksi Indra Maulana sebagai rumah kontrakan Saksi Indra Maulana beralamat di didekat tugu obor tepatnya di Jalan Kenari, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong saat itu Saksi Indra Maulana tidak dapat masuk ke rumah dikarenakan dikunci;
- Bahwa saat itu di teras sebuah rumah yang diakui Saksi Indra Maulana sebagai rumah kontrakannya, Saksi dan Saksi Indra Maulana bercakap-cakap mengenai teknis pembayarannya, Saksi mengatakan kepada Saksi Indra Maulana bahwa Saksi sudah membawa uang secara tunai, kemudian Saksi Indra Maulana menyetujui pembayaran secara tunai;
- Bahwa kemudian Saksi meminta kepada Saksi Indra Maulana untuk dibuat kwitansi pembayaran dan diperlukan materai, saat itu Saksi Indra Maulana pergi untuk membeli materai yang kembali lagi ke rumah kontrakan yang diakui milik Saksi Indra Maulana;
- Bahwa Saksi menerangkan saat itu dibuatkan kwitansi pembayaran dengan nominal senilai Rp73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan ditandatangani diatas materai oleh Saksi dan Saksi Indra Maulana, kemudian Saksi mengambil foto Saksi Indra Maulana sedang memegang kwitansi pembayaran tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Indra Maulana masuk kedalam mobil yang terparkir di depan rumah kontrakan yang diakui Saksi Indra Maulana beralamat di Jalan Kenari, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, selanjutnya Saksi menyerahkan uang pembayaran sebagian atas pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios DA 1330 JM warna coklat metalik secara tunai kepada Saksi Indra Maulana yang mengakui sebagai pemilik kendaraan tersebut dengan nominal senilai Rp73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Indra Maulana mengatakan hendak pulang ke Banjarmasin naik travel, kemudian Saksi mengantarkan Saksi Indra Maulana ke agen travel, saat itu Saksi Indra Maulana menerangkan bahwa travel

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat pukul 22.00 WITA, kemudian Saksi Indra Maulana meminta Saksi untuk diantarkan ke masjid;

- Bahwa kemudian Saksi mengantarkan Saksi Indra Maulana ke masjid didepan Hotel Aston dan Saksi Indra Maulana sempat mengatakan hari Sabtu dan Minggu libur sehingga hari Senin Saksi Indra Maulana baru bisa melakukan pengurusan BPKB;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Sabtu, 4 Mei 2024 hingga Minggu, 5 Mei 2023 Saksi melihat aplikasi *whatsapp* Saksi Indra Maulana masih aktif, kemudian pada hari Senin, 6 Mei 2024 Saksi menelpon Terdakwa untuk menanyakan kelanjutan penyerahan BPKB mobil, saat itu Saksi Indra Maulana menjawab "urusan mobil sudah beres, nanti malam sekitar jam 9 malam ke Paringin untuk mengantarkan surat kuasa pengambilan BPKB, STNK, dan kunci cadangan";
- Bahwa pada hari Senin, 6 Mei 2024 itu Saksi menunggu kedatangan Saksi Indra Maulana hingga pukul 23.00 WITA, namun Saksi Indra Maulana tidak datang dan Saksi menelpon sebanyak 6 (enam) kali namun Saksi Indra Maulana tidak menjawab panggilan kemudian keesokan harinya Selasa, 7 Mei 2024 Saksi juga menelpon sebanyak 8 (delapan) kali namun tidak aktif disitulah Saksi mulai khawatir atas tindakan Saksi Indra Maulana;
- Bahwa kemudian karena ada urusan pada hari Selasa, 7 Mei 2024 itu Saksi mengendarai mobil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios DA 1330 JM warna cokelat metalik itu ke arah Barabai dan Saksi mampir ke warung, saat di warung itu ada seseorang yang mendekati mobil sambil telpon dan mengatakan "ini mobil sudah dapat didepanku", kemudian seseorang tersebut menyerahkan *handphone* kepada Saksi dan Saksi berkomunikasi dengan Saksi Budiana Ansyar;
- Bahwa saat itu Saksi Budiana Ansyar menanyakan kepada Saksi "Mobil siapa ini Pak?" dan "Pian pakai mobil ini atas dasar apa, mobil itu ampun ulun" (Kamu pakai mobil ini atas dasar apa, mobil itu punya saya), kemudian Saksi menjawab bahwa mobil tersebut Saksi beli dari H. Syahputra dan Saksi mengatakan juga "kalau hanya ditelpon saja tidak pas, mending kita ketemuan membahas mengenai urusan mobil ini";
- Bahwa pada hari itu Selasa, 7 Mei 2024 Saksi bertemu dengan Saksi Budiana Ansyar, saat itu Saksi baru mengetahui jika Saksi Budiana Ansyar memiliki usaha rental mobil di Banjarmasin serta Saksi Budiana Ansyar memperlihatkan kepada Saksi bukti kepemilikan berupa surat

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Tjg



keterangan dari dealer, fotokopi BPKP, fotokopi STNK serta perjanjian sewa mobil antara Terdakwa dengan Saksi Budiana Ansyar;

- Bahwa Saksi juga menceritakan kepada Saksi Budiana Ansyar perihal perolehan Saksi atas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios DA 1330 JM warna cokelat metalik itu, dimana Saksi juga menunjukkan kepada Saksi Budiana Ansyar KTP atas nama H. Syahputra yang diakui milik Saksi Indra Maulana;
- Bahwa saat itu Saksi dan Saksi Budiana Ansyar sama-sama berkomitmen untuk mencari keberadaan H. Syahputra dan melaporkan peristiwa ini ke pihak berwajib;
- Bahwa atas kejadian ini Saksi mengalami kerugian materiil senilai Rp73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi baru mengetahui apabila Saksi Indra Maulana menjual mobil yang statusnya mobil rental dan Saksi Indra Maulana bukan pemilik sah mobil, apabila Saksi mengetahuinya maka Saksi tidak akan membeli mobil tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi Budiana Ansyar, S.E., Bin Djanawi di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan kekeluargaan, namun memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan karena mobil milik Saksi yakni 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios DA 1330 JM warna cokelat metalik yang disewa oleh Saksi Muhammad Sumber Ramadhana diduga dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Aspiansyah;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi memiliki usaha rental mobil bernama CV Sahabat Armada Nusantara di Banjarmasin;
- Bahwa pada mulanya pada hari Kamis, 2 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WITA Saksi mendapat *chat whatsapp* dengan nomor *handphone* 082253509744 yang Saksi ketahui adalah Terdakwa, saat itu ianya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyatakan keinginannya untuk merental mobil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios DA 1330 JM warna coklat metalik dari Saksi;
- Bahwa serah terima fisik mobil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios DA 1330 JM warna coklat metalik dari Saksi kepada Terdakwa dilakukan di Jalan Veteran Gang I, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin sesuai permintaan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi menerangkan saat itu Terdakwa menyatakan ingin merental mobil selama 2 (dua) hari, kemudian Saksi menerangkan biaya sewanya 1 (satu) x 24 jam adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saat itu Saksi juga menerangkan bahwa membutuhkan jaminan dapat berupa sepeda motor ataupun uang senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dapat diambil kembali ketika Terdakwa telah mengembalikan mobil selepas habisnya jangka waktu sewa, dan saat itu Terdakwa memilih untuk menjaminkan uang;
  - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa memberikan uang tunai kepada Saksi senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan peruntukkan guna pembayaran sewa mobil selama 2 (dua) hari senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pembayaran jaminan uang senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saat itu juga terdapat Surat Perjanjian Sewa Mobil yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Saksi selaku pemilik mobil dan Terdakwa selaku penyewa mobil tertanggal 2 Mei 2024;
  - Bahwa selanjutnya Saksi juga memberikan STNK fotokopi dan mengambil foto Terdakwa di depan mobil yang akan disewa;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 06.18 WITA melalui *chat whatsapp*, Saksi berkomunikasi dengan penyewa mobil yang Saksi kira adalah Terdakwa dan Terdakwa memberitahukan kepada Saksi akan memperpanjang jangka waktu sewa mobil selama 2 (dua) hari, kemudian Terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saja;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 10.19 WITA melalui *chat whatsapp* Terdakwa memberitahu kepada Saksi akan memperpanjang jangka waktu sewa selama 2 (dua) hari, namun Terdakwa tidak juga melakukan pembayaran melalui transfer kepada Saksi;
  - Bahwa pada hari Selasa, 7 Mei 2024 sekira pukul 09.52 WITA Saksi menanyakan ke *chat whatsapp* kepada Terdakwa namun centang satu saja, di telpon tidak aktif, saat itu barulah muncul kecurigaan Saksi;

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pemantauan GPS terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios DA 1330 JM warna coklat metalik dan didapatkan bahwa mobil tersebut berada di sekitaran Tanjung Tabalong dan Paringin Balangan;
- Bahwa saat itu hasil pantauan GPS, Saksi melihat titik awal 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios DA 1330 JM warna coklat metalik ada di sebuah *show room* di Paringin, Kabupaten Balangan dan kemudian mobil tersebut ada pergerakan kearah Barabai, kemudian Saksi meminta tim Saksi yang berada di Barabai untuk mengecek mobil yang disewa ini;
- Bahwa Tim dari Saksi yang menemukan keberadaan mobil sewa ini kemudian menelpon Saksi dan Saksi melakukan komunikasi awal melalui telepon dengan Saksi Aspiansyah, kemudian Saksi menemui Saksi Aspiansyah di Barabai;
- Bahwa saat itu dihadapan Saksi Aspiansyah, Saksi menanyakan perihal asal-usul Saksi Aspiansyah menguasai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios DA 1330 JM warna coklat metalik, Saksi Aspiansyah mengatakan bahwa Saksi Aspiansyah membeli dari seseorang bernama H. Syahputra dan Saksi Aspiansyah sudah melakukan pembayaran sebagian;
- Bahwa saat itu kepada Saksi Aspiansyah, Saksi memperlihatkan kepada Saksi bukti kepemilikan berupa surat keterangan dari dealer, fotokopi BPKP, fotokopi STNK serta perjanjian sewa mobil antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi dan Saksi Aspiansyah sama-sama berkomitmen untuk mencari keberadaan H. Syahputra dan melaporkan peristiwa ini ke pihak berwajib;
- Bahwa Saksi ditunjukkan oleh Saksi Aspiansyah KTP atas nama H. Syahputra, kemudian Saksi menanyakan di group para pengusaha rental dan didapatkan bahwa atas nama H. Syahputra sudah di *black list* dikalangan pengusaha rental di Banjarmasin dan sekitarnya karena pernah melakukan perbuatan serupa;
- Bahwa didalam Surat Perjanjian Sewa Mobil terdapat klausul yang menegaskan bahwa Penyewa dilarang memindahtangankan unit kendaraan yang disewa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

3. Saksi Indra Maulana Alias Indra Bin H. Suriansyah di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Tjg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan kekeluargaan, namun memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi melakukan dugaan pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Saksi pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan Kenari, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan (dekat bundaran obor kecil), dimana mulanya kesepakatan jual beli awalnya sudah dilakukan sejak di *show room* sekaligus rumah Saksi Aspiansyah di Paringin, Kabupaten Balangan sekira pukul 15.00 WITA;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun obyek jual beli adalah berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios DA 1330 JM warna cokelat metalik, dimana unit kendaraan tersebut bukanlah milik Saksi melainkan Saksi dapat dengan cara merental dari Saksi Budiana Ansyar, kemudian untuk sampai pada tujuan merental mobil, Saksi menyuruh Terdakwa untuk merental mobil pada Saksi Budiana Ansyar dengan identitas milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Budiana Ansyar mempunyai usaha rental mobil dari iklan pada media social OLX;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WITA Saksi meminta Terdakwa untuk merental 1 (satu) unit mobil dengan menggunakan identitas milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi sendirilah yang melakukan komunikasi dengan Saksi Budiana Ansyar dengan menggunakan *handphone* milik Saksi;
- Bahwa Saksi meminta kepada Saksi Budiana Ansyar untuk mengantarkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios DA 1330 JM warna cokelat metalik untuk mengantarkan unit kendaraan tersebut ke Jalan Veteran Gang I, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
- Bahwa yang menemui Saksi Budiana Ansyar saat serah terima mobil adalah Terdakwa;

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan yang diketahui oleh Saksi Budiana Ansyar sebagai pihak penyewa adalah Terdakwa seorang diri, tanpa mengetahui adanya campur tangan dari Saksi;
- Bahwa Saksi memberikan uang senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa guna pembayaran uang rental mobil beserta jaminannya;
- Bahwa Saksi ada menjanjikan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa namun tidak Saksi berikan, karena Saksi menanggung pembayaran kontrakan dan biaya makan Terdakwa;
- Bahwa alasan Saksi meminta Terdakwa untuk merental mobil adalah karena Saksi menyadari sudah di *black list* oleh penguasaha rental kendaraan, dikarenakan Saksi pernah melakukan perbuatan serupa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di rumah tempat tinggal Saksi Aspiansyah sekaligus *showroom* mobil milik Saksi Aspiansyah yang beralamat di Desa Lasung Batu RT. 04, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi menyatakan hendak menjual 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios DA 1330 JM warna coklat metalik seharga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta);
- Bahwa atas harga yang diajukan oleh Saksi tersebut, Saksi Aspiansyah melakukan penawaran dan saat itu terjadi kesepakatan harga jual beli senilai Rp173.500.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus rupiah);
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga tersebut kemudian Saksi Aspiansyah meminta ditunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Saksi, kemudian Saksi menerangkan kalau KTP tertinggal di tempat istri namun kalau foto KTP ada di *handphone*, setelah itu Saksi Aspiansyah meminta Saksi untuk mengirimkan foto KTP ke aplikasi *whatsapp* milik Saksi Aspiansyah dan Saksi mengirimkan KTP atas nama H. Syahputra;
- Bahwa kemudian Saksi Aspiansyah menanyakan perihal STNK dan BPKB kepada Saksi dan Saksi menerangkan bahwa STNK ada ditempat Istri dari Saksi dan BPKB masih dijaminkan di Bank atas pinjaman Saksi senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan dikarenakan saat itu STNK dan BPKB nya belum ada maka Saksi Aspiansyah menawarkan pembayaran sebagian dulu dan mobil ditinggal di *showroom* Saksi Aspiansyah, nanti setelah ada BPKB baru dilakukan pelunasan;

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil perbincangan Saksi dengan Saksi Aspiansyah, Saksi menerangkan bahwa Saksi tinggal di Banjarmasin, kerja di sebuah Perusahaan dan memiliki rumah kontrakan di Tanjung;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Aspiansyah mengarah ke sebuah rumah yang diakui Saksi sebagai rumah kontrakan Saksi beralamat di didekat tugu obor tepatnya di Jalan Kenari, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong saat itu Saksi tidak dapat masuk ke rumah dikarenakan dikunci;
- Bahwa saat itu di teras sebuah rumah yang diakui Saksi sebagai rumah kontrakan Saksi, Saksi dan Saksi Aspiansyah bercakap-cakap mengenai teknis pembayarannya, Saksi Aspiansyah mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi Aspiansyah sudah membawa uang secara tunai, kemudian Saksi menyetujui teknis pembayaran secara tunai;
- Bahwa kemudian Saksi Aspiansyah meminta kepada Saksi untuk dibuat kwitansi pembayaran dan diperlukan materai, saat itu Saksi pergi untuk membeli materai;
- Bahwa Saksi menerangkan saat itu dibuatkan kwitansi pembayaran dengan nominal senilai Rp73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan ditandatangani diatas materai, kemudian Saksi Aspiansyah mengambil foto Saksi sedang memegang kwitansi pembayaran tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Aspiansyah masuk kedalam mobil yang terparkir di depan rumah kontrakan yang diakui Saksi beralamat di Jalan Kenari, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, selanjutnya Saksi menerima uang pembayaran sebagian atas pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios DA 1330 JM warna cokelat metalik secara tunai dari Saksi Aspiansyah dengan nominal senilai Rp73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengatakan pada Saksi Aspiansyah hendak pulang ke Banjarmasin naik travel, kemudian Saksi Aspiansyah mengantarkan Saksi ke agen travel, saat itu Saksi menerangkan bahwa travel berangkat pukul 22.00 WITA, kemudian Saksi meminta Saksi Aspiansyah untuk mengantarkan Saksi ke masjid;
- Bahwa kemudian Saksi Aspiansyah mengantarkan Saksi ke masjid didepan Hotel Aston dan Saksi sempat mengatakan hari Sabtu dan Minggu libur sehingga hari Senin Saksi baru bisa melakukan pengurusan BPKB;

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, 6 Mei 2024 Saksi ditelpon oleh Saksi Aspiansyah yang menanyakan kelanjutan penyerahan BPKB mobil, saat itu Saksi menjawab "urusan mobil sudah beres, nanti malam sekitar jam 9 malam ke Paringin untuk mengantarkan surat kuasa pengambilan BPKB, STNK, dan kunci cadangan";
- Bahwa Saksi kepada Saksi Aspiansyah mengatakan terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios DA 1330 JM warna cokelat metalik adalah miliknya, padahal Saksi menyadari mobil tersebut bukanlah miliknya melainkan merupakan milik Saksi Budiana Ansyar;
- Bahwa Saksi mengakui KTP yang ia kirimkan kepada Saksi Aspiansyah sudah Saksi edit pada bagian nama dan alamatnya, dari semula nama yang termuat di KTP adalah Indra Maulana, diedit menjadi atas nama H. Suriansyah, serta alamat semula adalah Jalan Simping Kuripan Komplek Cempaka Putih Nomor 17 RT 08 RW 01 Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin diedit menjadi Jalan Alalak Selatan RT 02 RW 01 Kelurahan Alalak Selatan, Kecamatan Alalak, Kota Banjarmasin;
- Bahwa Saksi menerangkan sebenarnya Terdakwa telah mengetahui maksud Saksi akan menjual mobil rental tersebut, namun meski mengetahui maksud Saksi tersebut, Terdakwa tetap memenuhi permintaan Saksi untuk merental mobil;
- Bahwa uang pembayaran yang Saksi terima dari Saksi Aspiansyah senilai Rp73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk :
  - a. Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk menebus surat segel tanah yang Terdakwa jaminkan pada orang lain untuk mendapatkan pinjaman uang;
  - b. Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk membayar kontrakan;
  - c. Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk keperluan sekolah anak, memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga Terdakwa dan memenuhi kebutuhan Saksi Muhammad Sumber Ramadhan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mengetahui maksud buruk Saksi Indra Maulana yang akan menjual mobil rental;

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa diperalat dan dimanfaatkan oleh Saksi Indra Maulana;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ancaman kekerasan sewaktu pemeriksaan di kepolisian sehingga Terdakwa merasa tertekan dan takut;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangan semula dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Terhadap keterangan Saksi selain dan selebihnya, Terdakwa menyetakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Palto Karapa anak dari Joni Karapa di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak pula memiliki hubungan kekeluargaan ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan karena Terdakwa terlibat dalam pusaran perkara bersama dengan Saksi Indra Maulana, dimana Terdakwa menuruti permintaan Saksi Indra Maulana untuk merental sebuah mobil dari Saksi Budiana Ansyar dan terhadap mobil rental itu dijual oleh Saksi Indra Maulana kepada Saksi Aspiansyah;
- Bahwa Saksi sebagai salah satu aparat kepolisian yang ditunjuk dari SatReskrim Polres Tabalong, bersama dengan unit Resmob Polda Kalimantan Selatan dan SatReskrim Polres Pulang Pisau – Polda Kalimantan Tengah melakukan penangkapan pada Saksi Indra Maulana di Jalan Raya 3 Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WITA
- Bahwa setelah melakukan penangkapan pada Saksi Indra Maulana, Saksi bersama Tim Aparat Kepolisian juga melakukan penangkapan pada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 pukul 20.00 WITA bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Tjg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Indra Maulana hanya didapatkan barang bukti berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) keduanya, dan terhadap unit rental yakni 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios DA 1330 JM warna coklat metalik ada dibawah penguasaan pemilik yang sah yakni Saksi Budiana Ansyar;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Indra Maulana bermula dari laporan korban Saksi Aspiansyah di Polres Tabalong pada hari Minggu, 19 Mei 2024;
- Bahwa pada saat Saksi Aspiansyah membuat laporan kepolisian, juga membawa barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) lembar print out foto penyerahan kuitansi jual beli mobil kepada seorang laki-laki yang mengaku bernama H. Syahputra;
  - b. 1 (satu) lembar print out screen shoot kuitansi transaksi jual beli mobil Daihatsu Terios DA 1330 JM antara Korban atas nama Aspiansyah dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama H. Syahputra;
  - c. 1 (satu) lembar print out screen shoot KTP dengan NIK : 6304090205910005 atas nama H. Syahputra;
  - d. 7 (tujuh) lembar *print out screen shoot* percakapan *chat whatsapp* antara Korban atas nama Aspiansyah dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama H. Syahputra;
- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar *print out screen shoot* KTP dengan NIK : 6304090205910005 atas nama H. Syahputra telah dilakukan pendalaman dan didapatkan bahwa KTP tersebut telah diedit pada bagian nama dan alamat, dimana yang asli adalah atas nama Indra Maulana yang beralamat di Jalan Simpang Kuripan, Komplek Cempaka Putih Nomor 17 RT 08 RW 01 Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan diedit menjadi atas nama H. Syahputra beralamat di Jalan Alalak Selatan RT 02.RW 01 Kelurahan Alalak Selatan, Kecamatan Alalak, Kota Banjarmasin;
- Bahwa dari hasil penyelidikan didapatkan bahwa Saksi Indra Maulana sering melakukan penipuan dan penggelapan dengan cara merental kendaraan kemudian dipindahtangankan baik dengan gadai atau jual;
- Bahwa pada pada hari Selasa, 28 Mei 2024 Saksi dan Tim dari SatReskrim Polres Tabalong mendapatkan informasi bahwa Saksi Indra Maulana termonitor berada di sekitaran Kota Banjarmasin, kemudian pada Jumat, 31 Mei 2024 didapatkan informasi bahwa Saksi Indra Maulana mengarah ke Kalimantan Tengah melalui Marabahan, kemudian Saksi

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Tjg



Indra Maulana berhasil ditangkap pada hari Jumat, 31 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WITA di Jalan Raya 3 Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa dari interogasi awal kepada Saksi Indra Maulana, Saksi Indra Maulana menerangkan bahwa perbuatannya ini melibatkan Terdakwa, sehingga saat itu Saksi juga melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Jumat, 31 Mei 2024 bertempat di kontrakkannya di Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
- Bahwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya Terdakwa dan Saksi Indra Maulana dibawa ke Polres Tabalong;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Muhammad Rizky Saputra Bin Yuliansyah di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak pula memiliki hubungan kekeluargaan ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan karena Terdakwa terlibat dalam pusaran perkara bersama dengan Saksi Indra Maulana, dimana Terdakwa menuruti permintaan Saksi Indra Maulana untuk merental sebuah mobil dari Saksi Budiana Ansyar dan terhadap mobil rental itu dijual oleh Saksi Indra Maulana kepada Saksi Aspiansyah;
- Bahwa Saksi sebagai salah satu aparat kepolisian yang ditunjuk dari SatReskrim Polres Tabalong, bersama dengan unit Resmob Polda Kalimantan Selatan dan SatReskrim Polres Pulang Pisau – Polda Kalimantan Tengah melakukan penangkapan pada Saksi Indra Maulana di Jalan Raya 3 Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WITA
- Bahwa setelah melakukan penangkapan pada Saksi Indra Maulana, Saksi bersama Tim Aparat Kepolisian juga melakukan penangkapan pada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 pukul 20.00 WITA bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Karang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Indra Maulana hanya didapatkan barang bukti berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) keduanya, dan terhadap unit rental yakni 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios DA 1330 JM warna coklat metalik ada dibawah penguasaan pemilik yang sah yakni Saksi Budiana Ansyar;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Indra Maulana bermula dari laporan korban Saksi Aspiansyah di Polres Tabalong pada hari Minggu, 19 Mei 2024;
- Bahwa pada saat Saksi Aspiansyah membuat laporan kepolisian, juga membawa barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) lembar *print out* foto penyerahan kuitansi jual beli mobil kepada seorang laki-laki yang mengaku bernama H. Syahputra;
  - b. 1 (satu) lembar *print out screen shoot* kuitansi transaksi jual beli mobil Daihatsu Terios DA 1330 JM antara Korban atas nama Aspiansyah dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama H. Syahputra;
  - c. 1 (satu) lembar *print out screen shoot* KTP dengan NIK : 6304090205910005 atas nama H. Syahputra;
  - d. 7 (tujuh) lembar *print out screen shoot* percakapan *chat whatsapp* antara Korban atas nama Aspiansyah dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama H. Syahputra;
- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar *print out screen shoot* KTP dengan NIK : 6304090205910005 atas nama H. Syahputra telah dilakukan pendalaman dan didapatkan bahwa KTP tersebut telah diedit pada bagian nama dan alamat, dimana yang asli adalah atas nama Indra Maulana yang beralamat di Jalan Simpang Kuripan, Komplek Cempaka Putih Nomor 17 RT 08 RW 01 Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan diedit menjadi atas nama H. Syahputra beralamat di Jalan Alalak Selatan RT 02.RW 01 Kelurahan Alalak Selatan, Kecamatan Alalak, Kota Banjarmasin;
- Bahwa dari hasil penyelidikan didapatkan bahwa Saksi Indra Maulana sering melakukan penipuan. penggelapan dengan cara menerental kendaraan kemudian dipindahtangankan baik dengan gadai atau jual;
- Bahwa pada pada hari Selasa, 28 Mei 2024 Saksi dan Tim dari SatReskrim Polres Tabalong mendapatkan informasi bahwa Saksi Indra Maulana termonitor berada di sekitaran Kota Banjarmasin, kemudian pada

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat, 31 Mei 2024 didapatkan informasi bahwa Saksi Indra Maulana mengarah ke Kalimantan Tengah melalui Marabahan, kemudian Saksi Indra Maulana berhasil ditangkap pada hari Jumat, 31 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WITA di Jalan Raya 3 Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa dari interogasi awal kepada Saksi Indra Maulana, Saksi Indra Maulana menerangkan bahwa perbuatannya ini melibatkan Terdakwa, sehingga saat itu Saksi juga melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Jumat, 31 Mei 2024 bertempat di kontraknya di Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
- Bahwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya Terdakwa dan Saksi Indra Maulana dibawa ke Polres Tabalong;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa Terdakwa berhadapan dengan persidangan sehubungan dengan Terdakwa terlibat dalam pusaran perkara bersama dengan Saksi Indra Maulana, dimana Terdakwa menuruti permintaan Saksi Indra Maulana untuk merental sebuah mobil dari Saksi Budiana Ansyar dan terhadap mobil rental itu dijual oleh Saksi Indra Maulana kepada Saksi Aspiansyah;
- Bahwa pada mulanya Saksi Indra Maulana meminta Terdakwa untuk merental sebuah mobil atas nama Terdakwa menggunakan identitas Terdakwa, namun uang sewanya dari Saksi Indra Maulana karena Saksi Indra Maulana yang akan menggunakan, atas permintaan Saksi Indra Maulana tersebut Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa pada hari Kamis, 2 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WITA Terdakwa dengan menggunakan *handphone* milik Saksi Indra Maulana dengan nomor 082253509744 melakukan komunikasi pada Saksi Budiana Ansyar dan Terdakwa mengemukakan niatnya untuk menyewa sebuah mobil, dimana niat untuk menyewa mobil itu atas suruhan dari Saksi Indra Maulana;
- Bahwa Terdakwa menerangkan serah terima fisik mobil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios DA 1330 JM warna cokelat metalik dari Saksi Budiana Ansyar kepada Terdakwa dilakukan di Jalan Veteran Gang I, Kelurahan

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin sesuai permintaan Saksi;

- Bahwa saat itu Terdakwa menyatakan ingin merental mobil selama 2 (dua) hari, kemudian Saksi Budiana Ansyar menerangkan biaya sewanya 1 (satu) x 24 jam adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Saksi Budiana Ansyar juga menerangkan kepada Terdakwa bahwa membutuhkan jaminan dapat berupa sepeda motor ataupun uang senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dapat diambil kembali Ketika Terdakwa telah mengembalikan mobil selepas habisnya jangka waktu sewa, dan saat itu Terdakwa untuk menjaminkan uang;
- Bahwa pada mulanya Saksi Indra Maulana meminta Terdakwa untuk menyewa selama 5 (lima) hari, namun karena Terdakwa diminta untuk membayar jaminan berupa sejumlah uang maka Terdakwa menyewa mobil dengan jangka waktu 2 (dua) hari saja;
- Bahwa Saksi Budiana Ansyar menerima pembayaran dari Terdakwa senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian guna pembayaran sewa mobil selama 2 (dua) hari senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pembayaran jaminan uang senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu juga terdapat Surat Perjanjian Sewa Mobil yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Saksi Budiana Ansyar selaku pemilik mobil dan Terdakwa selaku penyewa mobil tertanggal 2 Mei 2024;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga menerima STNK fotokopi atas mobil sewa tersebut dan Saksi Budiana Ansyar mengambil foto Terdakwa di depan mobil yang akan disewa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terhadap mobil sewa tersebut langsung Terdakwa serahkan kepada Saksi Indra Maulana dan Saksi Indra Maulanalah yang mengendarainya namun Terdakwa tidak mengetahui kemana tujuan Saksi Indra Maulana;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui apabila Saksi Indra Maulana menjual mobil sewa tersebut, apabila Terdakwa mengetahui niat buruk Saksi Indra Maulana tersebut maka Terdakwa tidak mau meminjamkan identitasnya untuk melakukan sewa mobil;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Saksi Indra Maulana membiayai kontrakan dan memberi makan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian di rumah kontrakannya yang

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada waktu proses di kepolisian, Terdakwa mengalami ancaman kekerasan dari pihak Penyidik yang mengakibatkan Terdakwa merasa tertekan;
- Bahwa Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan di kepolisian karena apabila Terdakwa tidak menandatangani berpotensi Terdakwa akan mengalami kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah KTP atas nama Muhammad Sumber;
- 1 (satu) unit mobil roda empat merk Daihatsu Terios warna coklat metalik, nomor rangka MHKG8FB2JMK013959, nomor mesin 2NRG702733, nomor polisi/plat DA 1330 JM berikut dengan STNK nomor 14621509.D atas nama Budiana Ansyar;
- 2 (dua) lembar surat perjanjian sewa mobil tanggal 2 Mei 2024 antara nama Budiana Ansyar dengan nama Muhammad Sumber Ramadhana;
- 1 (satu) lembar *print out screen shoot* SIM A nomor 1815-8207-000633 dan KTP dengan NIK 6205051502960002 atas nama Muhammad Sumber Ramadhana;
- 1 (satu) lembar *print out* foto copy BPKB Nomor R-03049307 atas nama Budiana Ansyar untuk mobil R4 merk Daihatsu Terios warna coklat metalik, nomor rangka MHKG8FB2JMK013959, nomor mesin 2NRG702733, nomor polisi/plat DA 1330 JM;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Mandiri Utama Finance Cabang Banjarmasin nomor 0802245000087 tanggal 7 Mei 2024;
- 1 (satu) lembar *print out* bukti pembayaran angsuran terakhir periode tanggal 25 Mei 2024 sebesar Rp4.878.500,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar *print out* foto penyerahan kuitansi jual beli mobil dari Korban nama Aspiansyah kepada Saksi Indra Maulana;
- 1 (satu) lembar *print out screen shoot* kuitansi transaksi jual beli mobil Daihatsu Terios DA 1330 JM antara Korban nama Aspiansyah dan Saksi Indra Maulana (mengaku dengan identitas nama H. Syahputra) senilai Rp73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 3 Mei 2024;

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar *print out screen shoot* KTP dengan NIK : 6304090205910005 atas nama H. Syahputra;
- 7 (tujuh) lembar *print out screen shoot* percakapan chat WhatsApp antara Korban Aspriansyah dan Saksi Indra Maulana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa dipersidangan yang menyatakan tidak membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, maka Penuntut Umum untuk menghadirkan Saksi Verba Lisan (*verbalisme*) yakni:

1. Saksi Ida Setyawan, S.H. di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait pengambilan Berita Acara Pemeriksaan atas nama Terdakwa Muhammad Sumber Ramadhana;
- Bahwa Saksi merupakan Penyidik pada Polres Tabalong yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa bersama dengan Penyidik atas nama Saksi Surya Hermansyah, S.H., dan Saksi Muhammad Syahrul Gunawan
- Bahwa Saksi sebagai Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 dimulai sekitar pukul 17.30 WITA, kemudian dilanjutkan pada hari Rabu, 5 Juni 2024 dimulai sekitar pukul 11.00 WITA dan yang terakhir ada pemeriksaan tambahan dilakukan pada hari Kamis, 25 Juli 2024 dimulai sekira pukul 10.30 WITA;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan didalam lingkungan Polres Tabalong;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan sesuai prosedur penyidikan kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa tata cara pemeriksaan tersebut adalah dengan memberikan pertanyaan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab, kemudian Saksi sebagai Penyidik mengkonfirmasi jawaban tersebut, kemudian diketik dihadapan Terdakwa untuk dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, keterangan Terdakwa dimuat didalam Berita Acara Pemeriksaan dan kemudian di berikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membaca kembali Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pemaksaan ketika meminta Terdakwa memberikan paraf pada setiap lembar dan membubuhkan tandatangan di halaman terakhir Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa memberikan paraf pada setiap lembar dan membubuhkan tandatangan di halaman terakhir Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa selama pemeriksaan Terdakwa memberikan jawaban tidak dalam keadaan terpaksa, dan Penyidik tidak melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan untuk memaksa Terdakwa untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi sebagai Penyidik telah memenuhi hak-hak Terdakwa selama proses penyidikan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Pemeriksaan Terdakwa dilakukan oleh Penyidik dengan disaksikan oleh Saksi Indra Maulana yang mana Saksi Indra Maulana duduk disebelah Terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan, Saksi juga memberikan konsumsi berupa makanan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merasa takut saat diperiksa karena Terdakwa dibentak; Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangan semula dan Terdakwa tetap pada keberatannya; Terhadap keterangan Saksi selain dan selebihnya, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Surya Hermansyah, S.H., di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait pengambilan Berita Acara Pemeriksaan atas nama Terdakwa Muhammad Sumber Ramadhana;
- Bahwa Saksi merupakan Penyidik pada Polres Tabalong yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa bersama dengan Penyidik

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Saksi Ida Setyawan, S.H., dan Saksi Muhammad Syahrul Gunawan;

- Bahwa Saksi sebagai Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 dimulai sekitar pukul 17.30 WITA, kemudian dilanjutkan pada hari Rabu, 5 Juni 2024 dimulai sekitar pukul 11.00 WITA dan yang terakhir ada pemeriksaan tambahan dilakukan pada hari Kamis, 25 Juli 2024 dimulai sekira pukul 10.30 WITA;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan didalam lingkungan Polres Tabalong;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan sesuai prosedur penyidikan kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa tata cara pemeriksaan tersebut adalah dengan memberikan pertanyaan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab, kemudian Saksi sebagai Penyidik mengkonfirmasi jawaban tersebut, kemudian diketik dihadapan Terdakwa untuk dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, keterangan Terdakwa dimuat didalam Berita Acara Pemeriksaan dan kemudian di berikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membaca kembali Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pemaksaan ketika meminta Terdakwa memberikan paraf pada setiap lembar dan membubuhkan tandatangan di halaman terakhir Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa memberikan paraf pada setiap lembar dan membubuhkan tandatangan di halaman terakhir Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa selama pemeriksaan Terdakwa memberikan jawaban tidak dalam keadaan terpaksa, dan Penyidik tidak melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan untuk memaksa Terdakwa untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi sebagai Penyidik telah memenuhi hak-hak Terdakwa selama proses penyidikan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Pemeriksaan Terdakwa dilakukan oleh Penyidik dengan disaksikan oleh Saksi Indra Maulana yang mana Saksi Indra Maulana duduk sisebelah Terdakwa;

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan, Saksi juga memberikan konsumsi berupa makanan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merasa takut saat diperiksa karena kemungkinan jika Terdakwa membantah akan dilakukan kekerasan oleh Penyidik;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangan semula dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Terhadap keterangan Saksi selain dan selebihnya, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Muhammad Syahrul Gunawan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait pengambilan Berita Acara Pemeriksaan atas nama Terdakwa Muhammad Sumber Ramadhana;
- Bahwa Saksi merupakan Penyidik pada Polres Tabalong yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa bersama dengan Penyidik atas nama Saksi Ida Setyawan, S.H., dan Surya Hermansyah, S.H.;
- Bahwa Saksi sebagai Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 dimulai sekitar pukul 17.30 WITA, kemudian dilanjutkan pada hari Rabu, 5 Juni 2024 dimulai sekitar pukul 11.00 WITA dan yang terakhir ada pemeriksaan tambahan dilakukan pada hari Kamis, 25 Juli 2024 dimulai sekira pukul 10.30 WITA;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan didalam lingkungan Polres Tabalong;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan sesuai prosedur penyidikan kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa tata cara pemeriksaan tersebut adalah dengan memberikan pertanyaan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab, kemudian Saksi sebagai Penyidik mengkonfirmasi jawaban tersebut, kemudian diketik dihadapan Terdakwa untuk dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, keterangan Terdakwa dimuat didalam Berita Acara Pemeriksaan dan kemudian di berikan kesempatan

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kepada Terdakwa untuk membaca kembali Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak melakukan pemaksaan ketika meminta Terdakwa memberikan paraf pada setiap lembar dan membubuhkan tandatangan di halaman terakhir Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa memberikan paraf pada setiap lembar dan membubuhkan tandatangan di halaman terakhir Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa selama pemeriksaan Terdakwa memberikan jawaban tidak dalam keadaan terpaksa, dan Penyidik tidak melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan untuk memaksa Terdakwa untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi sebagai Penyidik telah memenuhi hak-hak Terdakwa selama proses penyidikan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Pemeriksaan Terdakwa dilakukan oleh Penyidik dengan disaksikan oleh Saksi Indra Maulana yang mana Saksi Indra Maulana duduk sebelah Terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan, Saksi juga memberikan konsumsi berupa makanan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merasa takut saat diperiksa;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangan semula dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Terhadap keterangan Saksi selain dan selebihnya, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Palto Karapa dan Saksi Muhammad Rizky Saputra yang merupakan anggota kepolisian Polres Tabalong, bersama dengan unit Resmob Polda Kalimantan Selatan dan SatReskrim Polres Pulang Pisau Polda Kalimantan Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 pukul 20.00 WITA bertempat di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin sehubungan dengan Terdakwa terlibat dalam pusaran perkara bersama dengan Saksi Indra Maulana, dimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menuruti permintaan Saksi Indra Maulana untuk merental sebuah mobil dari Saksi Budiana Ansyar dan terhadap mobil rental itu dijual oleh Saksi Indra Maulana kepada Saksi Aspiansyah;

- Bahwa hal ini bermula pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WITA Saksi Indra Maulana datang ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, saat itu Saksi Indra Maulana meminta Terdakwa untuk merental 1 (satu) unit mobil dari Saksi Budiana Ansyar dengan menggunakan identitas milik Terdakwa namun uang sewanya dari Saksi Indra Maulana, terhadap permintaan Saksi Indra Maulana tersebut Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa pada mulanya pada hari Kamis, 2 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WITA Saksi Budiana Ansyar mendapat *chat whatsapp* dengan nomor *handphone* 082253509744 yakni Terdakwa menyatakan keinginannya untuk merental mobil selama 2 (dua) hari, kemudian Saksi Budiana Ansyar menerangkan biaya sewanya 1 (satu) x 24 jam adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan diperlukan jaminan dapat berupa sepeda motor ataupun uang senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dapat diambil kembali ketika Terdakwa telah mengembalikan mobil selepas habisnya jangka waktu sewa, dan saat itu Terdakwa memilih untuk menjaminkan uang;
- Bahwa adapun mobil yang disewa adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios DA 1330 JM warna cokelat metalik dan serah terima fisik mobil dari Saksi Budiana Anshar kepada Terdakwa dilakukan di Jalan Veteran Gang I, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin sesuai permintaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membayar kepada Saksi Budiana Anshar senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan peruntukkan guna pembayaran sewa mobil selama 2 (dua) hari senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pembayaran jaminan uang senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut berasal dari Saksi Indra Maulana;
- Bahwa saat itu juga terdapat Surat Perjanjian Sewa Mobil yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Saksi Budiana Anshar selaku pemilik mobil dan Terdakwa selaku penyewa mobil tertanggal 2 Mei 2024;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan kunci mobil pada Saksi Indra Maulana, keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 Saksi Indra Maulana mengendarai mobil rental tersebut ke arah Paringin, Kabupaten

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balangan dan sekira pukul 15.00 WITA sampailah Saksi Indra Maulana di rumah tempat tinggal Saksi Aspiansyah sekaligus *showroom* mobil milik Saksi Aspiansyah yang beralamat di Desa Lasung Batu RT. 04, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, saat itu Saksi Indra Maulana menyatakan hendak menjual 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios DA 1330 JM warna coklat metalik seharga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa atas harga yang diajukan oleh Saksi Indra Maulana tersebut, Saksi Aspiansyah melakukan penawaran dan saat itu terjadi kesepakatan harga jual beli senilai Rp173.500.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus rupiah);
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga tersebut Saksi Aspiansyah meminta ditunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Saksi Indra Maulana, kemudian Saksi Indra Maulana menerangkan kalau KTP tertinggal di tempat istri namun kalau foto KTP ada di *handphone*, setelah itu Saksi Aspiansyah meminta Saksi Indra Maulana untuk mengirimkan foto KTP ke aplikasi *whatsapp* milik Saksi Aspiansyah dan Saksi Indra Maulana mengirimkan foto KTP ke aplikasi *whatsapp* Saksi Aspiansyah, dimana saat itu KTP yang Saksi Indra Maulana kirimkan adalah atas nama H. Syahputra;
- Bahwa ketika Saksi Aspiansyah menanyakan perihal STNK dan BPKB, Saksi Indra Maulana menerangkan bahwa STNK ada ditempat istri dari Saksi Indra Maulana dan BPKB masih dijaminkan di Bank atas pinjaman Saksi Indra Maulana senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), oleh karena itu Saksi Aspiansyah menawarkan pembayaran sebagian dulu dan mobil ditinggal di *showroom* Saksi Aspiansyah, nanti setelah ada BPKB baru dilakukan pelunasan;
- Bahwa terhadap Saksi Aspiansyah, Saksi Indra Maulana menerangkan bahwa Saksi Indra Maulana tinggal di Banjarmasin, kerja di sebuah perusahaan dan memiliki rumah kontrakan di Tanjung, selanjutnya Saksi Indra Maulana dan Saksi Aspiansyah mengarah ke sebuah rumah yang diakui Saksi Indra Maulana sebagai rumah kontrakan Saksi Indra Maulana beralamat di dekat tugu obor tepatnya di Jalan Kenari, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong saat itu Saksi Indra Maulana tidak dapat masuk ke rumah dikarenakan dikunci;
- Bahwa saat itu di teras sebuah rumah yang diakui Saksi Indra Maulana sebagai rumah kontrakan Saksi Indra Maulana, Saksi Indra Maulana dan Saksi Aspiansyah bercakap-cakap mengenai teknis pembayarannya, Saksi

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aspiansyah mengatakan kepada Saksi Indra Maulana bahwa Saksi Aspiansyah sudah membawa uang secara tunai, kemudian Saksi Indra Maulana menyetujui teknis pembayaran secara tunai;

- Bahwa saat itu dibuatkan kwitansi pembayaran dengan nominal senilai Rp73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan ditandatangani diatas materai, kemudian Saksi Aspiansyah mengambil foto Saksi Indra Maulana sedang memegang kwitansi pembayaran tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Indra Maulana dan Saksi Aspiansyah masuk kedalam mobil yang terparkir selanjutnya Saksi Indra Maulana menerima uang pembayaran sebagian atas pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios DA 1330 JM warna cokelat metalik secara tunai dari Saksi Aspiansyah dengan nominal senilai Rp73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Indra Maulana mengatakan hendak pulang ke Banjarmasin naik travel, kemudian Saksi Aspiansyah mengantarkan Saksi Indra Maulana ke agen travel, saat itu Saksi Indra Maulana menerangkan bahwa travel berangkat pukul 22.00 WITA, kemudian Saksi Indra Maulana meminta Saksi Aspiansyah untuk diantarkan ke masjid di depan Aston;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 06.18 WITA melalui *chat whatsapp*, Saksi Indra Maulana memberitahukan kepada Saksi Budiana Ansyar akan memperpanjang jangka waktu sewa mobil selama 2 (dua) hari, kemudian Saksi Indra Maulana melakukan pembayaran sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saja;
- Bahwa pada hari Senin, 6 Mei 2024 Terdakwa ditelpon oleh Saksi Aspiansyah yang menanyakan kelanjutan penyerahan BPKB mobil, saat itu Saksi Indra Maulana menjawab "urusan mobil sudah beres, nanti malam sekitar jam 9 malam ke Paringin untuk mengantarkan surat kuasa pengambilan BPKB, STNK, dan kunci cadangan";
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 itu juga sekira pukul 10.19 WITA melalui *chat whatsapp* Saksi Indra Maulana memberitahu kepada Saksi Budiana Ansyar akan memperpanjang jangka waktu sewa selama 2 (dua) hari, namun Saksi Indra Maulana tidak juga melakukan pembayaran melalui transfer kepada Saksi Budiana Ansyar, kemudian pada hari Selasa, 7 Mei 2024 pukul 09.52 WITA Saksi Budiana Ansyar menanyakan ke *chat whatsapp* kepada Saksi Indra Maulana namun centang satu saja, di telpon tidak aktif;

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Budiana Ansyar melakukan pemantauan GPS terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios DA 1330 JM warna cokelat metalik dan didapatkan bahwa mobil tersebut berada dengan titik awal ada di sebuah *show room* di Paringin, Kabupaten Balangan dan kemudian mobil tersebut ada pergerakan kearah Barabai, kemudian Saksi Budiana Ansyar meminta tim Saksi yang berada di Barabai untuk mengecek mobil tersebut;
- Bahwa Tim dari Saksi Budiana Ansyar menemukan keberadaan mobil sewa ini berhenti di sebuah warung dalam area Barabai kemudian Saksi Budiana Ansyar menelpon Tim dan Saksi Budiana Ansyar melakukan komunikasi awal melalui telepon dengan Saksi Aspiansyah, kemudian Saksi Budiana Ansyar menemui Saksi Aspiansyah di Barabai;
- Bahwa saat itu Saksi Aspiansyah menerangkan asal-usul penguasaanya terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios DA 1330 JM warna cokelat metalik, Saksi Aspiansyah mengatakan bahwa ia membeli dari seseorang bernama H. Syahputra dan Saksi Aspiansyah menyatakan sudah melakukan pembayaran sebagian senilai Rp73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Budiana Anshar memperlihatkan bukti kepemilikan berupa surat keterangan dari dealer, fotokopi BPKP, fotokopi STNK serta perjanjian sewa mobil antara Saksi Budiana Ansyar dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Aspiansyah menunjukkan pada Saksi Budiana Ansyar KTP atas nama H. Syahputra yang diberikan oleh Saksi Indra Maulana, kemudian Saksi Budiana Ansyar menanyakan di group para pengusaha rental dan didapatkan bahwa atas nama H. Syahputra sudah di *black list* di kalangan usaha rental kendaraan dikarenakan pernah beritikad tidak baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yakni Kesatu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Pidana atau Kedua Pasal 372 Kita Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu yakni Pasal 378

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Tjg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;
3. Unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana dalam KUHP termasuk dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Muhammad Sumber Ramadhana Alias Rama Bin Rahmadi dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, sehingga mengenai apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan seluruh unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa pengertian elemen unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain” unsur kesalahan disini berbentuk dolus yang dirumuskan dengan istilah “dengan maksud” yang juga tersimpulkan dari tindakannya berupa menggerakkan. Penggunaan istilah “dengan maksud” yang ditempatkan di awal perumusan berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja maka si pelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain. Bahwa dia juga menyadari ketidak berhaknya atas suatu keuntungan tersebut dan ia menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan, demikian juga ia harus menyadari tentang tindakannya yang berupa menggerakkan tersebut. Yang fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu, yang penting adalah pada waktu itu mengharapkan keuntungan, atau mungkin sebaliknya yang terjadi misalnya sesuatu barang yang diberikan itu kemudian mengakibatkan bencana bagi si pelaku/orang lain tidak dipersoalkan (S.R. Sianturi, S.H., Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya halaman 632, penerbit Alumni AHM-PTM Jakarta);

Menimbang, sehubungan dengan pengertian elemen unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam doktrin Mr. D. Simons, yang dimaksud “*wederrechtelijk*” adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis, akan tetapi juga dengan hukum tak tertulis. Selanjutnya, menurut Prof. Van Bammelen dan Prof. Van Hattum yang dimaksudkan dengan melawan hukum ialah bertentangan



dengan keputusan di dalam pergaulan bermasyarakat dan selanjutnya Prof. Van Bammelen dan Prof. Van Hattum berpendapat bahwa orang dapat mengetahui untuk dapat disebut melawan hukum itu bukan hanya apabila keuntungannya itu sendiri bersifat bertentangan dengan keputusan di dalam pergaulan bermasyarakat melainkan juga jika cara memperoleh keuntungan tersebut ternyata bertentangan dengan keputusan di dalam pergaulan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan elemen unsur penipuan yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHP diperinci sebagai berikut:

1. Menggunakan nama palsu, atau;
2. Menggunakan martabat/keadaan palsu, atau;
3. Tipu muslihat, atau;
4. Rangkaian kebohongan.

Menimbang, menurut pendapat S.R. Sianturi, S.H., dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya halaman 633-634, penerbit Alumni AHM-PTM Jakarta bahwa yang dimaksud elemen unsur :

- Nama palsu, yaitu suatu nama yang bukan nama si petindak yang digunakan si petindak, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si petindak, tidak mengetahui nama tersebut. Mengenai penambahan nama dengan suatu nama panggilan atau sama lainnya untuk lebih melengkapi, yang justru lebih memudahkan mengenali si pelaku dengan nama itu;
- Keadaan palsu, yaitu pelaku bersikap seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya atau dengan memakai tanda pengenal tertentu yang dengan mengenakan hal tersebut orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/ pangkat tertentu yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan, misalnya si petindak memperkenalkan dirinya sebagai pejabat kepolisian, agen suatu perusahaan, putra dari seseorang yang cukup terkenal dan lain sebagainya;
- Tipu muslihat, adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan pelaku tersebut dapat menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal tersebut tidak ada;
- Rangkaian kebohongan, adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan dan isi kebohongan tersebut tidak harus seluruhnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan, akan tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar;

Menimbang, bahwa terhadap hal menggunakan elemen unsur nama palsu, menggunakan martabat/keadaan palsu, menggunakan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan tersebut adalah bersifat alternatif, sehingga bilamana telah terpenuhi salah satu diantaranya, maka perbuatan telah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun pengertian elemen unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, adalah bahwa dengan pelaku menggunakan nama palsu, menggunakan martabat/keadaan palsu, menggunakan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan tersebut di atas, maka korban akan terpengaruh atau tergerak untuk menyerahkan sesuatu hal dalam bentuk barang yang dapat dinilai, atau memberikan hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Saksi Palto Karapa dan Saksi Muhammad Rizky Saputra yang merupakan anggota kepolisian Polres Tabalong, bersama dengan unit Resmob Polda Kalimantan Selatan dan SatReskrim Polres Pulang Pisau Polda Kalimantan Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WITA di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin sehubungan dengan Terdakwa terlibat dalam pusaran perkara bersama dengan Saksi Indra Maulana, dimana Terdakwa menuruti permintaan Saksi Indra Maulana untuk merental sebuah mobil dari Saksi Budiana Ansyar dan terhadap mobil rental itu dijual oleh Saksi Indra Maulana kepada Saksi Aspiansyah;

Menimbang, bahwa hal ini bermula pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WITA Saksi Indra Maulana datang ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, saat itu Saksi Indra Maulana meminta Terdakwa untuk merental 1 (satu) unit mobil dari Saksi Budiana Ansyar dengan menggunakan identitas milik Terdakwa namun uang sewanya dari Saksi Indra Maulana, terhadap permintaan Saksi Indra Maulana tersebut Terdakwa menyetujuinya;

Menimbang, bahwa pada mulanya pada hari Kamis, 2 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WITA Saksi Budiana Ansyar mendapat *chat whatsapp* dengan

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor *handphone* 082253509744 yakni Terdakwa menyatakan keinginannya untuk merental mobil selama 2 (dua) hari, kemudian Saksi Budiana Ansyar menerangkan biaya sewanya 1 (satu) x 24 jam adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan diperlukan jaminan dapat berupa sepeda motor ataupun uang senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dapat diambil kembali ketika Terdakwa telah mengembalikan mobil selepas habisnya jangka waktu sewa, dan saat itu Terdakwa memilih untuk menjaminkan uang;

Menimbang, bahwa adapun mobil yang disewa adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios DA 1330 JM warna cokelat metalik dan serah terima fisik mobil dari Saksi Budiana Anshar kepada Terdakwa dilakukan di Jalan Veteran Gang I, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin sesuai permintaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membayar kepada Saksi Budiana Anshar senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan peruntukkan guna pembayaran sewa mobil selama 2 (dua) hari senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pembayaran jaminan uang senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut berasal dari Saksi Indra Maulana;

Menimbang, bahwa saat itu juga terdapat Surat Perjanjian Sewa Mobil yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Saksi Budiana Anshar selaku pemilik mobil dan Terdakwa selaku penyewa mobil tertanggal 2 Mei 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan kunci mobil pada Saksi Indra Maulana, keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 Saksi Indra Maulana mengendarai mobil rental tersebut ke arah Paringin, Kabupaten Balangan dan sekira pukul 15.00 WITA sampailah Saksi Indra Maulana di rumah tempat tinggal Saksi Aspiansyah sekaligus *showroom* mobil milik Saksi Aspiansyah yang beralamat di Desa Lasung Batu RT. 04, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, saat itu Saksi Indra Maulana menyatakan hendak menjual 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios DA 1330 JM warna cokelat metalik seharga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta);

Menimbang, bahwa atas harga yang diajukan oleh Saksi Indra Maulana tersebut, Saksi Aspiansyah melakukan penawaran dan saat itu terjadi kesepakatan harga jual beli senilai Rp173.500.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah terjadi kesepakatan harga tersebut Saksi Aspiansyah meminta ditunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Saksi

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Tjg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra Maulana, kemudian Saksi Indra Maulana menerangkan kalau KTP tertinggal di tempat istri namun kalau foto KTP ada di *handphone*, setelah itu Saksi Aspiansyah meminta Saksi Indra Maulana untuk mengirimkan foto KTP ke aplikasi *whatsapp* milik Saksi Aspiansyah dan Saksi Indra Maulana mengirimkan foto KTP ke aplikasi *whatsapp* Saksi Aspiansyah, dimana saat itu KTP yang Saksi Indra Maulana kirimkan adalah atas nama H. Syahputra;

Menimbang, bahwa ketika Saksi Aspiansyah menanyakan perihal STNK dan BPKB, Saksi Indra Maulana menerangkan bahwa STNK ada ditempat istri dari Saksi Indra Maulana dan BPKB masih dijaminan di Bank atas pinjaman Saksi Indra Maulana senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), oleh karena itu Saksi Aspiansyah menawarkan pembayaran sebagian dulu dan mobil ditinggal di *showroom* Saksi Aspiansyah, nanti setelah ada BPKB baru dilakukan pelunasan;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi Aspiansyah, Saksi Indra Maulana menerangkan bahwa Saksi Indra Maulana tinggal di Banjarmasin, kerja di sebuah perusahaan dan memiliki rumah kontrakan di Tanjung, selanjutnya Saksi Indra Maulana dan Saksi Aspiansyah mengarah ke sebuah rumah yang diakui Saksi Indra Maulana sebagai rumah kontrakan Saksi Indra Maulana beralamat di dekat tugu obor tepatnya di Jalan Kenari, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong saat itu Saksi Indra Maulana tidak dapat masuk ke rumah dikarenakan dikunci;

Menimbang, bahwa saat itu di teras sebuah rumah yang diakui Saksi Indra Maulana sebagai rumah kontrakan Saksi Indra Maulana, Saksi Indra Maulana dan Saksi Aspiansyah bercakap-cakap mengenai teknis pembayarannya, Saksi Aspiansyah mengatakan kepada Saksi Indra Maulana bahwa Saksi Aspiansyah sudah membawa uang secara tunai, kemudian Saksi Indra Maulana menyetujui teknis pembayaran secara tunai;

Menimbang, bahwa saat itu dibuatkan kwitansi pembayaran dengan nominal senilai Rp73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan ditandatangani diatas materai, kemudian Saksi Aspiansyah mengambil foto Saksi Indra Maulana sedang memegang kwitansi pembayaran tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Indra Maulana dan Saksi Aspiansyah masuk kedalam mobil yang terparkir selanjutnya Saksi Indra Maulana menerima uang pembayaran sebagian atas pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios DA 1330 JM warna cokelat metalik secara tunai dari Saksi Aspiansyah dengan nominal senilai Rp73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Indra Maulana mengatakan hendak pulang ke Banjarmasin naik travel, kemudian Saksi Aspiansyah mengantarkan Saksi Indra Maulana ke agen travel, saat itu Saksi Indra Maulana menerangkan bahwa travel berangkat pukul 22.00 WITA, kemudian Saksi Indra Maulana meminta Saksi Aspiansyah untuk diantarkan ke masjid di depan Aston;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 06.18 WITA melalui *chat whatsapp*, Saksi Indra Maulana memberitahukan kepada Saksi Budiana Ansyar akan memperpanjang jangka waktu sewa mobil selama 2 (dua) hari, kemudian Saksi Indra Maulana melakukan pembayaran sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saja;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, 6 Mei 2024 Terdakwa ditelpon oleh Saksi Aspiansyah yang menanyakan kelanjutan penyerahan BPKB mobil, saat itu Saksi Indra Maulana menjawab *"urusan mobil sudah beres, nanti malam sekitar jam 9 malam ke Paringin untuk mengantarkan surat kuasa pengambilan BPKB, STNK, dan kunci cadangan"*;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 itu juga sekira pukul 10.19 WITA melalui *chat whatsapp* Saksi Indra Maulana memberitahu kepada Saksi Budiana Ansyar akan memperpanjang jangka waktu sewa selama 2 (dua) hari, namun Saksi Indra Maulana tidak juga melakukan pembayaran melalui transfer kepada Saksi Budiana Ansyar, kemudian pada hari Selasa, 7 Mei 2024 pukul 09.52 WITA Saksi Budiana Ansyar menanyakan ke *chat whatsapp* kepada Saksi Indra Maulana namun centang satu saja, di telpon tidak aktif;

Menimbang, bahwa Saksi Budiana Ansyar melakukan pemantauan GPS terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios DA 1330 JM warna cokelat metalik dan didapatkan bahwa mobil tersebut berada dengan titik awal ada di sebuah *show room* di Paringin, Kabupaten Balangan dan kemudian mobil tersebut ada pergerakan kearah Barabai, kemudian Saksi Budiana Ansyar meminta tim Saksi yang berada di Barabai untuk mengecek mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Tim dari Saksi Budiana Ansyar menemukan keberadaan mobil sewa ini berhenti di sebuah warung dalam area Barabai kemudian Saksi Budiana Ansyar menelpon Tim dan Saksi Budiana Ansyar melakukan komunikasi awal melalui telepon dengan Saksi Aspiansyah, kemudian Saksi Budiana Ansyar menemui Saksi Aspiansyah di Barabai;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi Aspiansyah menerangkan asal-usul penguasaannya terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios DA 1330 JM warna cokelat metalik, Saksi Aspiansyah mengatakan bahwa ia membeli dari

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang bernama H. Syahputra dan Saksi Aspiansyah menyatakan sudah melakukan pembayaran sebagian senilai Rp73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Budiana Anshar memperlihatkan bukti kepemilikan berupa surat keterangan dari dealer, fotokopi BPKP, fotokopi STNK serta perjanjian sewa mobil antara Saksi Budiana Ansyar dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Aspiansyah menunjukkan pada Saksi Budiana Ansyar KTP atas nama H. Syahputra yang diberikan oleh Saksi Indra Maulana, kemudian Saksi Budiana Ansyar menanyakan di group para pengusaha rental dan didapatkan bahwa atas nama H. Syahputra sudah di *black list* di kalangan usaha rental kendaraan dikarenakan pernah beritikad tidak baik;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang atas permintaan dan kepentingan Saksi Indra Maulana merental mobil dari Saksi Budiana Ansyar menggunakan identitas KTP milik Terdakwa sendiri, namun uang sewa dan uang jaminannya dari Saksi Indra Maulana, terhadap mobil rental tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa meski jangka waktunya telah berakhir dikarenakan ternyata Saksi Indra Maulana menjual mobil rental tersebut kepada Saksi Aspiansyah dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama H. Syahputra padahal diketahui nama aslinya adalah Indra Maulana, perubahan nama tersebut terjadi dikarenakan Saksi Indra Maulana melakukan pengeditan, maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut termasuk dalam bentuk rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa dengan demikian elemen unsur dengan memakai nama palsu dan rangkaian kebohongan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi Aspiansyah mau untuk membeli 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios DA 1330 JM warna cokelat metalik dengan harga pembelian Rp173.500.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Aspiansyah sudah menyerahkan pembayaran sebagaian pada Saksi Indra Maulana sebesar Rp73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa sejumlah uang tersebut merupakan benda berwujud yang memiliki nilai ekonomis sehingga dapat dikategorikan sebagai barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian elemen unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa atas permintaan dan kepentingan Saksi

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra Maulana, Terdakwa merental mobil dari Saksi Budiana Ansyar dimana uang sewa dan uang jaminan yang dibayarkan pada Saksi Budiana Anshar berasal dari Saksi Indra Maulana, kemudian Saksi Indra Maulana mengalihkan mobil rental ini pada Saksi Budiana Ansyar dan Saksi Indra Maulana tidak mengembalikan mobil rental ini meski jangka waktu sewanya telah berakhir;

Menimbang, bahwa sesuai uraian diatas Majelis Hakim berpendapat, hal tersebut bertentangan dengan kehendak Saksi Budiana Ansyar, maka dengan demikian elemen unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif dengan adanya kata penghubung ‘atau’ sehingga dengan terpenuhinya satu kriteria maka telah terpenuhi unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Doktrin Hukum Pidana merupakan bagian dari ketentuan yang dikenal dengan istilah ‘Penyertaan’, unsur ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penerapan ketentuan tindak pidana yang didakwakan. Bahwa ketentuan mengenai “Penyertaan” diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan tujuan untuk menuntut pertanggungjawaban bagi mereka yang terlibat dan mempunyai peranan tertentu dalam suatu tindak pidana sekalipun perbuatan mereka tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidananya, karena tanpa adanya peranan dari mereka sudah tentu tindak pidana yang dimaksudkan tidak akan terjadi, sehingga dalam penerapan sanksi pidananya, mereka dianggap sama sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur kedua, bahwa dalam peristiwa ini terbukti Saksi Indra Maulana untuk sampai pada tujuannya melakukan perbuatannya adalah dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa, dimana perbuatan Terdakwa dan Saksi Indra Maulana masuk kategori orang yang melakukan (*pleger*);

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga 'orang yang melakukan' dalam perkara ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan dari Terdakwa yang menyatakan Terdakwa merasa dimanfaatkan oleh Saksi Indra Maulana untuk melancarkan niat jahat Saksi Indra Maulana yang tidak Terdakwa ketahui sebelumnya, Terdakwa menyatakan memohon hukuman seringan-ringannya dan seadil-adilnya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi, Majelis Hakim menilai pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, maka permohonan tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dalam keadaan meringankan sebelum menjatuhkan putusan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Tjg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah KTP atas nama Muhammad Sumber;  
Terhadap barang bukti di atas disita dari Terdakwa Muhammad Sumber Ramadhana Alias Rama Bin Rahmadi dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut senyatanya merupakan kartu identitas yang digunakan Terdakwa dalam perkara ini dan sudah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, serta Majelis Hakim memandang bahwa barang bukti ini merupakan bukti kependudukan yang melekat pada diri seorang Warga Negara Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa Muhammad Sumber Ramadhana Alias Rama Bin Rahmadi;
- 1 (satu) unit mobil roda empat merk Daihatsu Terios warna coklat metalik, nomor rangka MHKG8FB2JMK013959, nomor mesin 2NRG702733, nomor polisi/plat DA 1330 JM berikut dengan STNK nomor 14621509.D atas nama Budiana Ansyar;
- 2 (dua) lembar surat perjanjian sewa mobil tanggal 2 Mei 2024 antara nama Budiana Ansyar dengan nama Muhammad Sumber Ramadhana;
- 1 (satu) lembar *print out screen shoot* SIM A nomor 1815-8207-000633 dan KTP dengan NIK 6205051502960002 atas nama Muhammad Sumber Ramadhana;
- 1 (satu) lembar *print out* foto copy BPKB Nomor R-03049307 atas nama Budiana Ansyar untuk mobil R4 merk Daihatsu Terios warna coklat metalik, nomor rangka MHKG8FB2JMK013959, nomor mesin 2NRG702733, nomor polisi/plat DA 1330 JM;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Mandiri Utama Finance Cabang Banjarmasin nomor 0802245000087 tanggal 7 Mei 2024;

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar *print out* bukti pembayaran angsuran terakhir periode tanggal 25 Mei 2024 sebesar Rp4.878.500,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Terhadap barang bukti di atas disita dari Saksi Budiana Ansyar, S.E., Bin Djanawi dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut senyatanya merupakan obyek dari tindak pidana ini dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana ini serta sudah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada tersita yakni Saksi Budiana Ansyar, S.E., Bin Djanawi;

- 1 (satu) lembar *print out* foto penyerahan kuitansi jual beli mobil dari Korban nama Aspiansyah kepada Saksi Indra Maulana;
- 1 (satu) lembar *print out screen shoot* kuitansi transaksi jual beli mobil Daihatsu Terios DA 1330 JM antara Korban nama Aspiansyah dan Saksi Indra Maulana (mengaku dengan identitas nama H. Syahputra) senilai Rp73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 3 Mei 2024;
- 1 (satu) lembar *print out screen shoot* KTP dengan NIK : 6304090205910005 atas nama H. Syahputra;
- 7 (tujuh) lembar *print out screen shoot* percakapan chat WhatsApp antara Korban Aspiansyah dan Saksi Indra Maulana;

Terhadap barang bukti di atas disita dari Saksi Aspiansyah Alias Aspi Bin Abdul Muis (Almarhum) dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut senyatanya merupakan dokumen tertulis yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sudah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada tersita yakni Saksi Aspiansyah Alias Aspi Bin Abdul Muis (Almarhum);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi Saksi Aspiansyah dengan nominal uang sejumlah Rp73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sekaligus menimbulkan kerugian juga bagi Saksi Budiana Ansyar selaku pemilik mobil;

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Sumber Ramadhana Alias Rama Bin Rahmadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penipuan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah KTP atas nama Muhammad Sumber;  
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa Muhammad Sumber Ramadhana Alias Rama Bin Rahmadi;
  - 1 (satu) unit mobil roda empat merk Daihatsu Terios warna coklat metalik, nomor rangka MHKG8FB2JMK013959, nomor mesin 2NRG702733, nomor polisi/plat DA 1330 JM berikut dengan STNK nomor 14621509.D atas nama Budiana Ansyar;
  - 2 (dua) lembar surat perjanjian sewa mobil tanggal 2 Mei 2024 antara nama Budiana Ansyar dengan nama Muhammad Sumber Ramadhana;

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar *print out screen shoot* SIM A nomor 1815-8207-000633 dan KTP dengan NIK 6205051502960002 atas nama Muhammad Sumber Ramadhana;
- 1 (satu) lembar *print out* foto copy BPKB Nomor R-03049307 atas nama Budiana Ansyar untuk mobil R4 merk Daihatsu Terios warna coklat metalik, nomor rangka MHKG8FB2JMK013959, nomor mesin 2NRG702733, nomor polisi/plat DA 1330 JM;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Mandiri Utama Finance Cabang Banjarmasin nomor 0802245000087 tanggal 7 Mei 2024;
- 1 (satu) lembar *print out* bukti pembayaran angsuran terakhir periode tanggal 25 Mei 2024 sebesar Rp4.878.500,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Dikembalikan kepada tersita yakni Saksi Budiana Ansyar, S.E., Bin Djanawi;

- 1 (satu) lembar *print out* foto penyerahan kuitansi jual beli mobil dari Korban nama Aspiansyah kepada Saksi Indra Maulana;
- 1 (satu) lembar *print out screen shoot* kuitansi transaksi jual beli mobil Daihatsu Terios DA 1330 JM antara Korban nama Aspiansyah dan Saksi Indra Maulana (mengaku dengan identitas nama H. Syahputra) senilai Rp73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 3 Mei 2024;
- 1 (satu) lembar *print out screen shoot* KTP dengan NIK : 6304090205910005 atas nama H. Syahputra;
- 7 (tujuh) lembar *print out screen shoot* percakapan chat WhatsApp antara Korban Aspiansyah dan Saksi Indra Maulana;

Dikembalikan kepada tersita yakni Saksi Aspiansyah Alias Aspi Bin Abdul Muis (Almarhum);

6. Membebaskan kepada  
Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024 oleh Rimang K. Rizal, S.H., selaku Hakim Ketua, Rudanti Widianusita, S.H., M.H., dan Agrina Ika Cahyani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Khairuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung, serta dihadiri oleh Adam Rifa'i, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong, dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rudanti Widianusita, S.H., M.H.

Rimang K. Rizal, S.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti

Khairuddin, S.H.

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Tjg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)